



**PUTUSAN**

**Nomor 1304/Pdt.G/2023/PA.Wno**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan bengkel sepeda motor, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., sebagai Pemohon ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan laundry, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1304/Pdt.G/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX/2016 tanggal 14 November

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



2016. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 (empat) bulan karena permasalahan rumah tangga, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIKXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul tanggal 06 Juni 2018, usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019, karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di koperasi simpan pinjam, dengan total hutang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa dikarenakan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, Pemohon dan Termohon kembali rujuk demi anak. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak bank untuk membeli sepeda motor, pasir, dan batu yang semula ingin digunakan Termohon membangun rumah kediaman bersama. Bahwa Pemohon harus menjual 2 (dua) unit sepeda motor untuk melunasi

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut. Bahwa Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak koperasi simpan pinjam dengan menggunakan nama saudara dan teman Termohon, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang ke rumah orang tua Termohon. Bahkan pada akhir tahun 2022 Termohon ikut menjadi bagian dari renternir dalam hal mencari nasabah dan menerima bunga dari hutang tersebut. Pada akhir tahun 2022 Termohon kembali mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Termohon juga membeli sepeda motor dengan cara berhutang (mengangsur) dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Husin, M.H.) tanggal 11 Desember 2023, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekembali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah :

## Pasal 1

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:
  - Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

## Pasal 3

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul tanggal 06 Juni 2018, usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
- Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
- Pihak Kesatu bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 (lima prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara XXXXXXXXXXXXXn yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan adalah benar ;
- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 12 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 14 November 2016. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Termohon dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan saya;
- Bahwa tidak benar jika pisah rumah bulan Desember 2022 karena pada awal bulan September 2022 yakni sekitar 1 sampai dengan tanggal 5 September saya dengan Pemohon masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pisahnya tanggal 15 September 2023 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga Termohon tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon. Dan saya pernah datang ketempat Pemohon untuk minta maaf kepada Pemohon dan orangtuanya namun dia tidak mau memaafkan;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena masalah hutang tanpa seijin Pemohon namun hutang tersebut sudah diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX mantan pacar Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, orang Muntlan, sehingga jika tengkar Pemohon sering mengucapkan talak kepada Pemohon berkali kali;
- Bahwa tidak benar jika pisahnya bulan Desember 2022 karena pada awal bulan September 2022 yakni sekitar 1 sampai dengan tanggal 5 September Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pisahnya tanggal 15 September 2023 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga Termohon tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon. Dan saya pernah datang ketempat Pemohon untuk minta maaf kepada Pemohon dan orangtuanya namun dia tidak mau memaafkan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar karena Termohon dan Pemohon dan atau keluarga belum pernah musyawarah bahkan sampai Pemohon mengajukan cerai pun saya tidak diberitahu, tahu tahu ada surat panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan diceraikan, namun apabila ini terjadi saya menuntut hak hak saya karena Pemohon bekerja di Trafel dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dan Termohon tidak keberatan kalau kesepakatan tersebut dijadikan bagian dari permohonan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara XXXXXXXXXXXXXn yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar itu berawal karena Pemohon dan Termohon pisah sudah lama berbulan bulan sehingga Pemohon dekat dengan XXXXXXXXXXXXX mantan pacar Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX yang Pemohon kenal lewat facebook, namun hanya sebatas teman curhat saja tidak sampai melakukan;
- Bahwa sebagian benar itupun Pemohon harus menggadaikan sertifikat untuk menutupi hutang Termohon, namun Termohon mengulang lagi bahkan Termohon ikut menjadi dan atau membantu rentenir dengan mencari nasabah dan memang Termohon pernah minta maaf namun Pemohon diam saja;
- Bahwa benar dan Pemohon dan Termohon pisahnya pada tanggal 15 September 2022 ;
- Bahwa benar Pemohon bekerja di Trafel dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari?
- Bahwa Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara XXXXXXXXXXXXXn yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan kalau permohonan Pemohon dikabulkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Eko Susilo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 09 November 2023.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Saptosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul,, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di koperasi simpan pinjam, dengan total hutang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa dikarenakan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, Pemohon dan Termohon kembali rujuk demi anak. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pihak bank untuk membeli sepeda motor, pasir, dan batu yang semula ingin digunakan Termohon membangun rumah kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon harus menjual 2 (dua) unit sepeda motor untuk melunasi hutang tersebut.

- Bahwa Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak koperasi simpan pinjam dengan menggunakan nama saudara dan teman Termohon, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang ke rumah orang tua Termohon. Bahkan pada akhir tahun 2022 Termohon ikut menjadi bagian dari renternir dalam hal mencari nasabah dan menerima bunga dari hutang tersebut.

- Bahwa pada akhir tahun 2022 Termohon kembali mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Termohon juga membeli sepeda motor dengan cara berhutang (mengangsur) dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemohon.;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pamong kalurahan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul,, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai paman ipar Pemohon ;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di koperasi simpan pinjam, dengan total hutang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, Pemohon dan Termohon kembali rujuk demi anak. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak bank untuk membeli sepeda motor, pasir, dan batu yang semula ingin digunakan Termohon membangun rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon harus menjual 2 (dua) unit sepeda motor untuk melunasi hutang tersebut. Bahwa Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak koperasi simpan pinjam dengan menggunakan nama saudara dan teman Termohon, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahkan pada akhir tahun 2022 Termohon ikut menjadi bagian dari renternir dalam hal mencari nasabah dan menerima bunga dari hutang tersebut. Pada akhir tahun 2022 Termohon kembali mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Termohon juga membeli sepeda motor dengan cara

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang (mengangsur) dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemohon. ;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat di rumah Termohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang Termohon kepada rentenir dan pihak jasa keuangan yang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon selaku

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bahkan saya dan besan juga ikut membantu melunasi hutang Termohon sampai berkali kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkunjung dan tidak saling komunikasi
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya telah memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat di rumah Termohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang Termohon kepada rentenir dan pihak jasa keuangan yang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon selaku suaminya bahkan ayah kandung Termohon dan mertuanya juga ikut membantu melunasi hutang Termohon sampai berkali kali;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkunjung dan tidak saling komunikasi
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon menyatakan kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan mohon putusan yang seadil-adilnyanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penyebab pecekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di koperasi simpan pinjam, dengan total hutang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa dikarenakan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, Pemohon dan Termohon kembali rujuk demi anak. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di pihak bank untuk membeli sepeda motor, pasir, dan batu yang semula ingin digunakan Termohon membangun rumah kediaman bersama. Bahwa Pemohon harus menjual 2 (dua) unit sepeda motor untuk melunasi hutang tersebut. Bahwa Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di pihak koperasi simpan pinjam dengan menggunakan nama saudara dan teman Termohon, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang ke rumah orang tua Termohon. Bahkan pada akhir tahun 2022 Termohon ikut menjadi bagian dari renternir dalam hal mencari nasabah dan menerima bunga dari hutang tersebut. Pada akhir tahun 2022 Termohon kembali mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Termohon juga membeli sepeda motor dengan cara berhutang (mengangsur) dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon meminta hasil kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dan keterangan tambahan secara XXXXXXXXXXXXXXXn dijadikan bagian dari Permohonan Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab secara XXXXXXXXXXXXXXXn, ditemukan fakta kalau Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dimasukkannya kesepakatan dalam proses mediasi sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kalau permohonan Pemohon agar kesepakatan dalam mediasi dan keterangan tambahan dipersidangan dijadikan sebagai bagian dari permohonan Pemohon adalah bentuk dari penambahan petitum permohonan. Oleh karena penambahan tersebut disetujui oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat penambahan tersebut dapat diterima. Oleh karena itu pula, dapat difahami kalau

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon intinya adalah perkara cerai talak ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon dibenarkan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kasbi bin Woso Dimbejo dan Mukardi bin Darmo Suwito, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 yang puncak perselisihannya pada sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa penyebab pecekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di koperasi simpan pinjam, dengan total hutang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat pisah di bulan Desember 2022, namun kemudian keduanya berbaikan kembali dan bersepakat untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun ternyata timbul lagi masalah di dalam rumah tangga mereka, yaitu Termohon masih berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang kemudian dilunasi oleh Pemohon, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk komulasi perkara ini yaitu nafkah Iddah, Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak tidak diperlukan lagi pembuktian dan Majelis Hakim akan memutuskan sesuai dengan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak telah disepakati anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Kepada Pemohon selaku ayah kandung menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk itu kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketantuan bahwa biaya tersebut ditambah 5% setiap tahunnya dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa banyaknya perbedaan batas usia anak-anak dalam peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas usia anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua adalah 21 (dua puluh satu tahun) sesuai dengan pasal 98 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa telah disepakati jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon yang menceraikan isterinya. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan memmpertimbangkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dengan demikian kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah disepakati jumlah nafkah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon yang menceraikan isterinya. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan memmpertimbangkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dengan demikian kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - Mutah, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah Iddah, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 5 bulan berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 (lima prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoiril Basyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khoiril Basyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wonosari

**Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2023/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)